



## P E N E T A P A N

Nomor:0670/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 04 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0670/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg., yang pada intinya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri SUGENG EFENDI bin MESIRAN dengan almarhumah ASTUTIK binti SARIBUN bernama : KHOIRUL NIKMAH, umur 14 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian pada persidangan tanggal 3 Oktober 2012 Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut, maka majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 0670/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg., dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **03 Oktober 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Zulkaidah 1433 H.**, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.** dan **Drs. MASYKUR ROSIH** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **ALIFAH RATNAWATI, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.**  
HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. H. MULYANI, M.H.**

**Drs. MASYKUR ROSIH**

PANITERA PENGGANTI,



**ALIFAH RATNAWATI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	175.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	119.000,-